

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kab.Ponorogo pernah mengajukan Reog Ponorogo sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) atau Warisan Budaya tak Benda (WBTb) *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), namun belum membuahkan hasil dikarenakan bahan baku Reog yang masih menggunakan kulit macan dan bulu merak, dimana kedua hewan tersebut termasuk kedalam hewan yang dilindungi, hal ini dianggap tidak sesuai dengan syarat ICH UNESCO. Pemerintah daerah Kab. Ponorogo terus mengupayakan agar Reog dapat lolos sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dan pada tahun 2022 pemerintah Kab. Ponorogo secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya kembali mengajukan Reog sebagai nominasi tunggal warisan budaya tak benda UNESCO dan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Ditengah banyaknya dukungan dari masyarakat akan pengajuan Reog sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, tidak semua elemen masyarakat menyetujui akan hal tersebut, tentu terdapat pihak-pihak yang kurang setuju atas alasan tertentu. Namun bagaimanapun pemerintah daerah tetap mengupayakan agar Reog dapat lolos sebagai warisan budaya dunia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya dan juga upaya pemerintah agar warisan budaya tak benda milik Indonesia dapat diakui oleh dunia melalui UNESCO sekaligus sebagai manifestasi dalam memperteguh jati diri bangsa Indonesia. Dimana hal tersebut dilindungi oleh

Undang-Undang No. 50/ Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dimulai pada tanggal 12 Maret 2022 Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan bahwa pihaknya telah melengkapi dokumen serta berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pengajuan Reog Ponorogo sebagai nominasi tunggal warisan budaya tak benda UNESCO dan menyerahkannya ke Direktur Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dokumen serta berkas-berkas tersebut nantinya akan dinilai dan bersaing dengan dokumen serta berkas-berkas dari warisan budaya lainnya. Terdapat 4 nominasi tunggal untuk kesenian dan kebudayaan yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia ke UNESCO, diantaranya: Jamu, Reog, Tempe, dan Tenun Indonesia.

Namun secara mengejutkan pada tanggal 7 April 2022 Kemendikbudristek yang dipimpin oleh Nadiem Makarim tersebut lebih memilih jamu untuk diajukan terlebih dahulu. Polemik ini disebabkan karena Reog tidak diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat dan berada di urutan ke 2 setelah Jamu. Pemerintah daerah Ponorogo pun mengaku kecewa atas keputusan yang telah diambil oleh Nadiem Makarim. Sehingga pada tanggal 11 April 2022 pemda Kab. Ponorogo memprotes hasil pengumuman tersebut dengan memberikan nota protes kepada Kemendikbudristek karena keputusan tersebut hanya disampaikan secara lisan dan tidak ada berita acara tertulis yang ditandatangani oleh pihak penyelenggara, tim penilai atau Asesor, tim independen, dan pengusul. Selain itu, Kemendikbudristek tidak memberikan keterangan secara jelas terkait

kriteria penilaian dan juga tidak transparan dalam mengumumkan hasil rekomendasi urutan prioritas ICH UNESCO 2022/2023. Pemkab Ponorogo berharap agar Kemendikbudristek dapat memberikan penjelasan secara transparan dan formal dalam proses penyeleksian nominasi tunggal warisan budaya tak benda UNESCO. Perjuangan Pemkab Ponorogo ini memiliki alasan yang cukup kuat dikarenakan selain kondisi Reog Ponorogo yang berada dalam posisi delematis dan terancam punah pasca pandemi Covid-19 pihaknya mengaku bahwa Reog juga lebih memiliki urgensi untuk segera diajukan ke UNESCO, mengingat nilai seni dan budayanya yang ada pada Reog juga sangat tinggi. Pihaknya berharap, Kemendikbudristek agar memprioritaskan Reog untuk segera diajukan ke UNESCO sebagai kesenian luhur asli dari negara Indonesia. Upaya perlindungan, pelestarian, serta pengembangan warisan budaya Indonesia sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga sudah menjadi tanggungjawab seluruh warga negara Indonesia. Sama halnya dengan perlindungan terhadap budaya Reog yang lahir di Ponorogo. Saat ini Reog merupakan salah satu budaya Indonesia yang dinilai sedang membutuhkan perlindungan mendesak sebagai budaya yang perlu diselamatkan. Maka sudah sewajarnya bila Reog menjadi prioritas pengusulan nominasi ICH UNESCO untuk periode Tahun 2022/2023.

Belum selesai terkait hal tersebut, pemberitaan mengenai klaim budaya Reog yang dilakukan oleh Malaysia kembali membuat geram masyarakat Indonesia. Isu tersebut menjadi isu besar yang melibatkan perhatian masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Selain

berita klaim budaya Reog tersebut, Malaysia juga diberitakan akan mendaftarkan Reog sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO sebagai budaya milik negaranya. Saat pemberitaan tersebut mengemuka di media online, kontroversi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah seniman dan paguyuban Reog di beberapa kota di Indonesia pada bulan April 2022. Aksi ini dinilai sebagai bentuk protes karena masyarakat tidak terima jika budaya milik Indonesia ini diakui sebagai budaya milik negara lain sekaligus juga ungkapan rasa kecewa atas keputusan Kemendikbudristek yang dinilai abai terhadap budaya adi luhung yaitu Reog Ponorogo.

Dalam pemaparan diatas, terdapat 3 hal yang menimbulkan konflik di masyarakat terkait pemberitaan polemik Reog yang akan diajukan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, yang pertama yaitu dari pengajuan Reog sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO itu sendiri dimana ada pihak yang setuju dan ada pihak yang kurang setuju karena alasan tertentu. Kedua, Reog tidak masuk sebagai prioritas dalam pengusulan ICH UNESCO oleh Kemendikbudristek dan yang ketiga adalah klaim Reog yang dilakukan oleh Malaysia serta isu terkait Malaysia yang akan mendaftarkan Reog ke UNESCO sebagai budaya milik negaranya. Isu yang menuai pro dan kontra tersebut tentu tak lepas dari sorotan media.

Dalam mengemas suatu isu atau peristiwa setiap media memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan opini di masyarakat yang pada saat membacanya tidak lebih dahulu melihat kebenaran

dibalik berita yang mereka dapatkan tersebut. Jika masyarakat tidak dapat mencermati berita yang didapati dengan baik dan benar maka hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi mudah percaya akan berita yang beredar, padahal berita yang beredar luas tersebut belum tentu dapat dipastikan kebenarannya. Media besar atau media kecil tidak dapat menjadi patokan akan membuat berita sesuai dengan fakta. Oleh karena itu untuk memastikan berita tersebut memuat lebih banyak fakta atau hanya sekedar opini adalah sesuatu hal yang penting, guna meminimalisir terjadinya hoax atau kebohongan dalam sebuah berita yang dibaca, memastikan bahwa berita yang dibaca sudah sesuai dengan fakta dilapangan atau hanya dilebih-lebihkan sangat perlu dilakukan. Seperti pada media online Kanalindonesia.com dan Mediamataraman.com yang turut aktif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat terkait pemberitaan polemik Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Ada beberapa angle berita yang dibingkai walaupun kasus yang dibahas memiliki kesamaan.

Konstruksi media menjadikan publik mengikuti perkembangan isu klaim tersebut, dengan begitu kesadaran publik tergiring untuk menentukan sikap dalam memandang isu tersebut sehingga upaya framing yang dilakukan oleh media perlahan-lahan dapat mempengaruhi sebagian rakyat Indonesia. Melalui pemaparan tersebut peneliti ingin menjelaskan bagaimana upaya framing yang dilakukan oleh media sudah teragendakan. Media dalam melakukan penulisan berita telah memiliki pandangan akan dibawa kemana publik dalam permasalahan kasus ini. Hal itu bisa terlihat dari pemilihan judul, latar belakang, headline serta narasumber yang dipakai akan mampu menggiring opini publik

untuk memandang isu tersebut seperti apa yang diinginkan oleh media. Isu terkait polemik Reog yang akan diajukan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO merupakan salah satu hal yang tidak akan dilewatkan oleh media untuk meneguhkan eksistensinya sebagai salah satu pilar yang penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia dengan melakukan upaya framing terhadap permasalahan tersebut framing yang dilakukan oleh media di tahun 2022 menjadikan isu terkait polemik Reog ini mendapatkan perhatian publik.

Dalam pembuatan berita selalu berkaitan dengan ideologi dari media atau wartawan. Setiap media memiliki ideologi sendiri dalam mengemas suatu isu atau peristiwa. Sehingga bagaimana sebuah berita itu disuguhkan sangat bergantung dengan bagaimana media atau wartawan memaknai dan memahami fakta dari suatu peristiwa yang ada. Seperti pada media online Kanalindonesia.com dan Mediamataraman.com yang turut aktif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat mengenai pemberitaan polemik pengajuan Reog sebagai warisan budaya tak benda UNESCO tentunya memiliki ideologi sendiri dalam mengemas kasus tersebut yang dimana dalam penyelesaian kasus tersebut terdapat kontradiktif antara pemerintah daerah Ponorogo dengan Kemendikbudristek. Bagaimana media yang lahir di Ponorogo membingkai suatu peristiwa yang berkaitan dengan tanah kelahirannya tentu akan mempengaruhi interpretasi masyarakat terkait berita tersebut. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti dengan pendekatan analisis Framing model Robert N. Entman peneliti akan mengkaji pemberitaan-

pemberitaan mengenai polemik pengajuan Reog sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang disuguhkan pada media online Kanalindonesia.com dan Mediamataraman.com. Dengan mengungkap makna apa yang terkandung dalam berita tersebut penelitian ini difokuskan untuk menganalisa perbedaan arah ideologi atau pembingkaiian dari media Kanalindonesia.com dan Mediamataraman.com dalam melihat “Polemik pengajuan Reog sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana perbedaan Kanalindonesia.com dan Mediamataraman.com dalam mem-*framing* pemberitaan tentang polemik pengajuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *framing* yang dilakukan oleh media online Kanalindonesia.com dan Mediamataraman.com dalam menyampaikan sebuah isu atau peristiwa, dalam hal ini adalah pemberitaan tentang polemik pengajuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan referensi terhadap pembingkaiian terhadap pemberitaan tentang polemik pengajuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penggambaran pembingkaiian berita yang dilakukan sebuah media dalam memberitakan sebuah peristiwa sekaligus agar bisa menjadi referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Manfaat sosial dalam penelitian ini adalah untuk masyarakat agar mengetahui tentang pembingkaiian berita yang dilakukan oleh media. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam memilih informasi dan tidak mengonsumsi begitu saja informasi yang telah didapatkan.

